




# KODE ETIK: ANTI PENCUCIAN UANG ANTI FRAUD & WHISTLE BLOWER SYSTEM



PT MULTI PRIMA SEJAHTERA - 2024



## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI (1)

#### PENDAHULUAN (2)

#### KODE ETIK KARYAWAN PT MULTI PRIMA SEJAHTERA

##### Kebijakan Anti Pencucian Uang (4 – 5)

- Pernyataan Kebijakan (4)
- Tujuan (4)
- Melaporkan Aktivitas Mencurigakan (4)
- Bagaimana Saya Tahu Jika Kegiatan Saya Melibatkan Pencucian Uang atau Pendanaan Teroris (4)
- Persyaratan Bukti Pencucian Uang (5)

#### KODE ETIK KARYAWAN PT MULTI PRIMA SEJAHTERA

##### Kebijakan Anti Fraud (Anti Suap & Korupsi) – (7- 11)

- Pernyataan Kebijakan (7)
- Lingkup Kebijakan (8)
- Larangan Tegas terhadap Segala Bentuk Korupsi, Penyuapan & Pemasaran (8)
- Tindakan Korupsi & Tindakan Pemasaran Yang Biasanya Dilakukan (8)
- Bagaimana Melaporkan Korupsi (9)
- Pembayaran Fasilitas (10)
- Penawaran Hadiah & Keramahmatan (Hospitality) oleh Karyawan PT Multi Prima Sejahtera (10)
- Pengeluaran (10)
- Kontribusi Amal (10)
- Undang-Undang Anti Penyuapan di Yurisdiksi Lain (11)
- Tanggung Jawab Anda sebagai Karyawan (11)
- Bukan Alasan atau Pembelaan yang Sah (11)

#### KODE ETIK KARYAWAN PT MULTIPRIMA SEJAHTERA

##### Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

##### (Whistleblowing) – (13 – 16)

- Pernyataan Kebijakan (13)
- Lingkup Kebijakan (13)
- Insiden yang Dapat Dilaporkan (14)
- Perlindungan Terhadap Pembalasan (15)
- Kerahasiaan (15)
- Kekhawatiran & Informasi Diberikan secara Anonim (15)
- Cara Menyampaikan Kekhawatiran atau Memberikan Informasi (15)
- Cara Membuat Laporan (16)
- Tindakan oleh PT Multi Prima Sejahtera atas Kecurigaan tentang Kesalahan Kontraktor (16)





## PENDAHULUAN

Selamat bergabung dengan PT Multi Prima Sejahtera. Kami bangga Anda menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan.

Pengalaman, kompetensi, *skill* Anda merupakan aset berharga dan luar biasa.. Kami berharap keberadaan Anda dalam keluarga besar MPS dapat membantu perusahaan menjadi lebih baik bukan hanya secara profit saja.

Jika Anda pernah mempelajari perkembangan organisasi yang hebat di skop nasional maupun dunia, baik organisasi kemasyarakatan, kemanusiaan, keagamaan atau bisnis, dapat dipastikan organisasi-organisasi tersebut memiliki kode etik untuk memastikan keberlangsungan di masa yang akan datang.

Untuk menjamin visi dan misi perusahaan serta keberlangsungan bisnis, Manajemen Perusahaan merasa perlu untuk mengeluarkan Kode Etik terkait Kebijakan Anti Pencucian Uang, Anti Fraud: Anti Suap & Anti Korupsi.

Manajemen Perusahaan mengajak seluruh karyawan untuk mempelajari, memahami dan menjauhi tindakan *fraud* melalui penjagaan terhadap nilai-nilai integritas.

Kepatuhan terhadap Kode Etik akan membentuk sisi emosional dan spiritualitas menjadi lebih baik, karena kepatuhan terhadap Kode Etik merupakan bentuk penghargaan terhadap diri serta merupakan bagian dari pertanggung jawaban kita sebagai makhluk yang memiliki keyakinan bahwa setiap tindak kecurangan akan dimintai pertanggung-jawaban kelak dihadapan hukum dan Tuhan.

Keteguhan kita dalam menjalankan Kode Etik akan membentuk dan menguatkan kepercayaan *Stakeholder & Shareholder*. Konsistensi kita dalam menjalankan Kode Etik akan menjadi indikasi bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk visi bisnis yang berkelanjutan (*sustainable*).

Demikian Kode Etik disertai kebijakan terkait Pelaporan Pelanggaran (*whistle blowing system*) ini dirilis untuk dipahami dan dipatuhi. Selamat membaca!



# KODE ETIK ANTI PENCUCIAN ... UANG





## KODE ETIK KARYAWAN PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Kebijakan Anti Pencucian Uang



### Pernyataan Kebijakan

Kebijakan ini dirancang untuk mematuhi Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan Pengadilan di Indonesia terkait: korupsi dan kejahatan serius lainnya.

Keluarga besar kita, PT Multi Prima Sejahtera, diharuskan untuk mematuhi Peraturan Pencucian Uang dan semua amandemen selanjutnya.

### Tujuan

Adalah untuk menyelaraskan antara kebijakan pemerintah dengan pengendalian di internal PT Multi Prima Sejahtera agar keluarga besar kita menerapkan sistem dan kontrol yang tepat, juga mendorong pengembangan pengendalian internal, pemantauan dan pelaporan untuk mencegah upaya melanggar kode etik, yakni: pencucian uang.

### Melaporkan Aktivitas Mencurigakan

Untuk mengetahui aktivitas mencurigakan terkait pencucian uang/*money laundry* tentu dibutuhkan kemampuan untuk mendeteksi berlangsungnya kegiatan tersebut sejak dini.

Setiap aktivitas yang berjalan di luar normal/kebiasaan harus diselidiki oleh Perusahaan.

Kita harus memahami profil bisnis pelanggan dengan baik. Aktivitas yang tidak biasa/transaksi diluar kewajaran/diluar *standar operation procedures* yang biasa dilakukan jangan dianggap sebagai hal yang biasa.

Hal ini harus dicurigai, karena merupakan indikasi potensial terjadinya pencucian uang/*money laundry*.



Hal ini harus dicurigai, karena merupakan indikasi potensial terjadinya pencucian uang/*money laundry*.

Jika Anda mendeteksi/apabila Anda mencurigai aktivitas yang tidak normal, segera laporkan ke pihak **Manajemen Perusahaan yang Ditunjuk**. Perusahaan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui alasan lebih dalam mengenai aktivitas tersebut.

### Bagaimana Saya Tahu jika Kegiatan Saya Melibatkan Pencucian Uang atau Pendanaan Teroris?

Anda tidak harus berperilaku seperti detektif/reserse kepolisian saat melihat adanya indikasi kegiatan pencucian uang terkait pendanaan jaringan teror.

Anda hanya diminta untuk waspada terhadap tanda tanda pencucian dan pendanaan kegiatan membahayakan tersebut.

Adapun tanda-tanda tindak pencucian uang yang wajib Anda curigai adalah :

1. Konsumen yang obstruktif atau tertutup;
2. Permintaan dari pelanggan yang diluar kebiasaan/proses yang biasanya berlangsung (pertanyaan yang harus selalu muncul adalah: "mengapa konsumen memanfaatkan jasa kita?");
3. Domisili, keberadaan, lokasi konsumen yang jauh dari tempat perusahaan beroperasi, --namun tanpa alasan yang logis— menggunakan jasa kita.



4. Instruksi yang berubah-ubah –terkait pengiriman, dsb.-- secara tiba-tiba atau tanpa alasan logis, terutama jika konsumen telah lebih dulu menyetor dana kepada perusahaan. Hal ini biasanya meliputi:
- Sumber pendanaan berubah pada saat terakhir;
  - Anda diminta untuk mengembalikan dana atau mengirim dana ke pihak ketiga; i;
  - Transaksi yang rumit atau luar biasa besar;
  - Transaksi tanpa tujuan logis, ekonomi atau hukum yang jelas;
  - Adanya sejumlah besar uang tunai/cash yang digunakan;
  - Pengiriman uang di mana terdapat perbedaan antara pemegang rekening dan penandatanganan;
  - Pembayaran ke pihak ketiga, atau dari pihak ketiga dimana tidak ada koneksi logis ke pelanggan.



memberi informasi kepada seseorang yang diduga melakukan pencucian uang bahwa proses laporan telah dibuat, dan penyelidikan sedang dilakukan.

Upaya memberitahu semacam ini disebut dengan *tipping off*. Upaya ini secara umum memiliki kecenderungan merugikan penyelidikan yang tengah berlangsung.

*Tipping off* tidak terjadi/dalam artian bukanlah *tipping off*, apabila laporan belum diserahkan dan juga bukan merupakan *tipping off* apabila Anda bertanya kepada kolega/klien -- sebagai bagian dari pertanyaan terkait aktivitas yang tidak biasa--, namun Anda tidak menyebutkan kepadanya kata atau kalimat yang membuat mereka curiga.

Contoh : apabila Anda mengatakan. "Saya mencurigai Anda, tuan Robert. Itu dikarenakan transaksi yang Anda lakukan sangat rumit dan diluar kebiasaan serta nominal transaksi yang sangat besar. Di perusahaan kami, hal ini merupakan tindakan yang bisa saja masuk ke dalam kriteria *money laundry*."

Ucapan semacam ini tidak boleh disampaikan. Jika disampaikan, maka hal ini dinamakan *tipping off*.

Karyawan –terutama-- yang erat kaitannya dalam melakukan pengurusan transaksi diharapkan senantiasa waspada terhadap indikasi-indikasi tersebut diatas.



### Persyaratan Bukti Pencucian Uang

Informasi mengenai tanda tanda pencucian uang ini tentu memiliki keterkaitan dengan bisnis perusahaan, artinya bukan dalam kehidupan pribadi karyawan.

Kegiatan yang dicurigai tersebut harus segera diinformasikan kepada **Manajemen Perusahaan yang Ditunjuk**.

Anda tidak perlu mendiskusikannya dengan siapapun. **Manajemen Perusahaan yang Ditunjuk** akan memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan atau tidak.

Keputusan –diselidiki atau tidaknya kecurigaan tersebut-- tidak akan didiskusikan dengan Pihak Pelapor, dan merupakan pelanggaran apabila Anda





# KODE ETIK ANTI FRAUD SUAP & KORUPSI





## KODE ETIK KARYAWAN PT MULTI PRIMA SEJAHTERA

### Kebijakan Anti Fraud: Anti Suap & Anti-Korupsi

#### Pernyataan Kebijakan

PT Multi Prima Sejahtera memiliki komitmen untuk mematuhi semua Undang Undang dan Peraturan dimana operasional bisnis kita berada.

Kebijakan Anti Fraud: Anti Suap & Anti Korupsi menjelaskan tanggung jawab Anda, untuk mematuhi kebijakan anti suap dan Undang Undang Anti Korupsi.

Tidak hanya itu, kebijakan ini juga memastikan/melingkupi **Pihak Ketiga** yang berkerjasama dan atau dilibatkan untuk bertindak atas nama bisnis dengan PT Multi Prima Sejahtera wajib melakukan hal yang sama (mematuhi kebijakan anti suap).

Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen menjalankan bisnis dengan etika dan tatanan moral meskipun hal ini berarti:

1. Tidak memperoleh bisnis baru;
2. Tidak menggunakan jasa agen atau mitra bisnis tertentu;
3. Mengalami keterlambatan

dalam menjalankan operasional bisnis.

Ini artinya etika dan moralitas (terkait anti suap) merupakan nilai tinggi yang dijunjung oleh Perusahaan.

Kebijakan ini tentu tidak mencakup setiap/seluruh situasi pada saat Anda bekerja. Karenanya, apabila Anda ragu bagaimana menerapkan ketentuan dalam kebijakan ini (baik pada situasi umum atau situasi yang sama sekali baru dan tidak tercakup dalam aturan kebijakan ini) maka Anda dianjurkan untuk meminta bimbingan **Atasan Langsung**, pihak **Legal** perusahaan atau **Senior Manajemen** di Perusahaan.

Memberi atau menerima suap dalam bentuk apa pun dan untuk tujuan korupsi apa pun, merupakan pelanggaran berdasarkan **Undang Undang (UU) 20/2001** tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & UU 11/1980** tentang **Tindak Pidana Suap**, **UU 7/2006** tentang **Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa** yang mengatur kriminalitas di sektor swasta berkenaan suap dan penggelapan kekayaan serta UU sejenis yang berlaku lainnya, apakah manfaatnya tersebut dinikmati oleh **pihak Pemberi** atau **Penerima Suap**, atau bahkan manfaatnya dinikmati oleh orang lain.





## Lingkup Kebijakan

Prinsip dan kewajiban yang ada dalam Kebijakan ini berlaku untuk:

1. Semua karyawan Perusahaan;
2. Anggota Direksi Perseroan;
3. Kontraktor (termasuk agen, konsultan, pegawai outsourcing dan perwakilan lainnya).

Karena itu, masing-masing dari kita, bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan ini dalam setiap interaksi bisnis dimanapun berada.

Kita harus memastikan bahwa semua Kontraktor yang bekerjasama dengan Perusahaan, memahami bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk mematuhi Kebijakan ini pada saat mereka bekerja atas nama Perusahaan.

## Larangan Tegas terhadap Segala Bentuk Korupsi, Penyuapan dan Pemerasan

Anda dilarang secara langsung atau tidak langsung:

1. Memberi, menawarkan, mengizinkan atau menjanjikan untuk memberi atau menawarkan wewenang kepada kepada pihak lain.
2. Meminta atau memeras;
3. Menerima atau setuju untuk menerima dari orang, perusahaan, atau organisasi mana pun (termasuk aparaturn pemerintah, otoritas pengatur atau badan publik dan pejabat atau tim/anggotanya);
4. Memberi suap, 'kickback', gratifikasi atau pembayaran korup lain sebagai bujukan untuk pembayaran, atau memberi hadiah agar orang lain tidak melakukan sesuatu/menahan diri untuk melakukan sesuatu, agar sebuah keputusan atau sebuah tindakan terpengaruh.
5. Anda juga dilarang membantu atau bersekongkol atau mencoba atau bersekongkol untuk melakukan tindakan seperti: korupsi, penyuapan atau pemerasan.

## Tindakan Korupsi dan/atau Tindakan Pemerasan yang Biasanya Dilakukan:

1. Untuk mendapatkan atau mengamankan keuntungan komersial, kontrak, atau peraturan bagi Perusahaan dengan cara yang tidak jujur, tidak pantas, tidak adil atau tidak etis (misalnya untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis); atau
2. Untuk memberikan keuntungan atau bantuan pribadi, berupa uang atau lainnya, untuk Karyawan atau orang-orang yang berhubungan dengan Karyawan dengan cara yang dapat mempengaruhi atau membahayakan kemampuan Karyawan untuk membuat keputusan bisnis yang objektif dan adil atas nama Perusahaan.





3. *Kickback* adalah pengembalian pembayaran yang telah dilakukan atau akan dilakukan (Contoh: Pemasok atau *Supplier* memberikan penawaran kepada Manajer Pembelian sejumlah uang atau manfaat lain dalam bentuk barang sebagai imbalan atas pasokan yang dilakukan kepada Perusahaan). *Kickback* adalah suap.

### Bagaimana Melaporkan Korupsi?

Kami meminta Anda untuk sesegera mungkin melaporkan kecurigaan atau melaporkan informasi yang Anda terima mengenai tindak korupsi.

Adapun caranya adalah sebagai berikut :

#### Opsi Satu:

Laporkan ke Atasan Langsung. Atasan Langsung akan melakukan investigasi dengan departemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan melaporkan temuan tersebut kepada **Manajemen yang Ditunjuk Perusahaan**.

#### Opsi Dua:

Jika masalah tersebut melibatkan Atasan Langsung Anda, Manajer atau Kepala Departemen, atau jika untuk alasan apapun Anda lebih suka mereka tidak mengetahui, maka Anda dapat melaporkan kepada petugas yang ditunjuk Sebagai **Manajemen yang Ditunjuk Perusahaan**:

Adapun **Manajemen yang Ditunjuk Perusahaan** dapat dihubungi melalui email berikut:

 [whistleblowing@multiprimasejahtera.net](mailto:whistleblowing@multiprimasejahtera.net)

**Manajemen yang Ditunjuk Perusahaan** nantinya akan membentuk komite (mencakup SDM) untuk melakukan tindakan yang relevan, mengadakan investigasi dan melaporkan temuannya kepada Manajemen Senior Perusahaan, sehingga diharapkan dari tindakan tersebut dapat diambil langkah tepat – yang mungkin—melibatkan otoritas di masing wilayah dimana PT Multi Prima Sejahtera beroperasi.





## Pembayaran Fasilitas

Uang pelicin adalah pembayaran tidak resmi dalam jumlah kecil kepada Pejabat Publik untuk memastikan atau mempercepat kinerja tindakan yang biasa dilakukan atau sebenarnya merupakan bagian dari tanggung jawab Pejabat Publik.

Uang pelican adalah suap (terlepas hal ini/pembayaran fasilitas mungkin menjadi bagian dari "cara berbisnis" di wilayah tertentu).

Sebagai perwakilan Perusahaan, Anda tidak boleh melakukan pembayaran pelicin apa pun kecuali Anda atau rekan Anda berada dalam keadaan terancam/terintimidasi secara fisik jika tidak melakukannya.

Semua hadiah berupa: diskon, bantuan, atau layanan dari pelanggan atau calon pelanggan, pesaing, pemasok, atau penyedia layanan, dengan nominal di atas **Rp ... (nominal rupiah)** harus diumumkan dan diserahkan kepada bagian **Keuangan** yang akan memasukkan perincian ke dalam Register dan memberi tahu bagaimana cara menangani hal tersebut tersebut.

Anda dapat menghubungi kepala HRD PT Multi Prima Sejahtera, untuk disambungkan kepada petugas Register tersebut.

## Penawaran Hadiah dan Keramahtamahan (*hospitality*) oleh Karyawan PT Multi Prima Sejahtera

Karyawan PT Multi Prima Sejahtera tidak boleh menawarkan hadiah apa pun atau mengatur acara keramahtamahan (*hospitality*) apa pun tanpa izin dari Manajemen PT Multi Prima Sejahtera, kecuali jika hadiah atau acara keramahtamahan (*hospitality*) termasuk dalam kategori yang dianggap membawa risiko yang kecil dalam pelanggaran Kebijakan ini dan secara umum diizinkan oleh Manajemen PT Multi Prima Sejahtera.

## Pengeluaran

Adapun jika kemudian karena satu hal, pengeluaran dilakukan berdasar izin Manajemen maka:

1. Klaim biaya harus diverifikasi dengan tanda terima dan disetujui oleh **Atasan Langsung Karyawan**.
2. Klaim pengeluaran yang luar biasa (atau tidak biasa) harus buktikan oleh klaim **Karyawan**, Pejabat atau Direktur untuk dilakukan penggantian oleh Perusahaan.
3. Direksi dan Pejabat harus menyimpan salinan kuitansi untuk biaya yang diklaim. Tulisan tangan tanda terima tidak dapat diterima kecuali Perusahaan atau nama dagang dan **nomor registrasi** tersedia/ada untuk diverifikasi.

## Kontribusi Amal

Kontribusi amal hanya dapat diberikan kepada organisasi amal nirlaba yang diakui. Semua donasi harus:

1. Transparan dan dicatat dengan benar dalam pembukuan dan catatan Perusahaan;
2. Memiliki surat pengakuan dari badan amal untuk memastikan bahwa sumbangan tersebut menerima perlakuan pajak yang layak;
3. Mematuhi hukum setempat, peraturan atau kebijakan internal lokal atau Perusahaan.





## Undang Undang Anti Penyuapan di Yurisdiksi Lain

Anda wajib mematuhi dan mematuhi undang-undang antikorupsi di setiap negara mana pun di mana Perusahaan beroperasi atau menjalankan bisnis.

Kebijakan ini berlaku bahkan di negara-negara di mana pemberian dan penerimaan suap atau pembayaran korup semacam itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya setempat.

Bukan pembelaan yang sah terhadap tuduhan korupsi pada saat Anda menyatakan bahwa suap adalah kebiasaan dalam setiap profesi, perdagangan, panggilan atau panggilan, industri, yurisdiksi atau negara.

Penyuapan yang dilakukan di luar negeri masih dapat ditangkap berdasarkan undang-undang antikorupsi yang diterapkan oleh negara dimana Perusahaan menjalankan bisnis.

## Tanggung jawab Anda sebagai Karyawan

Pastikan bahwa Anda membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan ini dan setiap pembaruan yang dikeluarkan sebagai bagian dari upaya Perusahaan untuk mendidik, mengatasi dan mencegah korupsi.

Pencegahan, pendeteksian, dan pelaporan suap dan bentuk korupsi lainnya adalah tanggung jawab semua.

Anda diminta untuk menghindari aktivitas apa pun yang dapat mengarah pada, atau menyarankan, pelanggaran terhadap Kebijakan ini. Jika Anda mengetahui atau memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai adanya

korupsi atau potensi pelanggaran terhadap Kebijakan ini, maka Anda diminta untuk melaporkan hal ini sesegera mungkin memberikan informasi dan/atau bantuan yang mungkin diperlukan (untuk penyelidikan menyeluruh), kepada Atasan Anda.

Anda tidak diperkenankan untuk melakukan penyelidikan secara pribadi atau melakukan wawancara atau interogasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada Karyawan yang mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari menolak untuk mengambil bagian dalam tindakan penyuapan atau korupsi, atau sebagai akibat dari pelaporan dengan itikad baik dilandasi kecurigaan bahwa suap atau pelanggaran telah terjadi atau mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Perlakuan yang merugikan mencakup: pemecatan yang tidak adil, diskriminasi, tindakan disipliner, ancaman atau perlakuan tidak menyenangkan lainnya yang terkait dengan menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Perusahaan.

## Bukan Alasan atau Pembelaan yang Sah meski:

1. Anda tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari tindakan atau praktik korupsi, tetapi melakukannya untuk keuntungan bersama/beberapa orang termasuk keuntungan Perusahaan dan/atau salah satu perusahaan di dalam Grup;
2. Anda bertindak atas instruksi Atasan Anda;
3. Anda secara pribadi percaya bahwa tindakan atau praktik tersebut diperlukan atau dibenarkan agar Perusahaan tetap kompetitif di yurisdiksi atau industri tertentu, atau untuk membalas terhadap praktik korupsi orang lain (misalnya pesaing); atau
4. Anda secara pribadi yakin bahwa tindakan atau praktik tersebut adalah tindakan bisnis yang umum atau normal di yurisdiksi atau industri tertentu.



# SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLE BLOWER SYSTEM



## KODE ETIK KARYAWAN PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)

### Pernyataan Kebijakan

PT Multi Prima Sejahtera berkomitmen untuk memenuhi standar kepatuhan yang tinggi terhadap akuntansi, pelaporan keuangan, kontrol internal dan persyaratan audit dan setiap undang-undang yang terkait dengannya.

Sejalan dengan komitmen ini, **Kebijakan Whistleblowing** bertujuan untuk memberikan jalan bagi Karyawan dan pihak eksternal untuk menyampaikan kekhawatiran dengan jaminan bahwa mereka akan dilindungi dari pembalasan atau viktimisasi (malah menjadi tertuduh) pada saat beritikad baik melaporkan pelanggaran.

Kebijakan ini menetapkan kerangka pelaporan pelanggaran, dimana Karyawan dapat, secara rahasia melaporkan tentang kemungkinan terjadinya ketidakwajaran didalam Perusahaan.

Kebijakan ini memastikan adanya pengaturan untuk penyelidikan independen atas dugaan ketidakwajaran dan untuk melakukan tindak lanjut yang relevan.

Apabila *whistleblowing* menghasilkan pencegahan atau pemulihan dari kerusakan keuangan yang merugikan, maka pihak pelapor dapat diberi imbalan.

Kebijakan ini memberi jalan yang tepat bagi Anda untuk menyampaikan kekhawatiran tentang ketidakwajaran atau mengenai hal yang Anda curigai dalam masalah pelaporan keuangan atau hal-hal lainnya.

Kebijakan ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan Anda akan dilindungi dari pembalasan atau viktimisasi atas itikad baik Anda melakukan pelaporan.

### Lingkup Kebijakan

Prinsip dan kewajiban yang digariskan dalam Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan Perusahaan, anggota Direksi Perseroan, dan para Kontraktor Perseroan. Kebijakan ini juga berlaku untuk semua pihak eksternal, pihak yang mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan (pihak eksternal meliputi Pelanggan, Pemasok, Kontraktor, dan siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan PT Multi Prima Sejahtera).







## Insiden yang Dapat Dilaporkan

Beberapa contoh kekhawatiran yang tercakup dalam Kebijakan ini meliputi juga:

1. Penyalahgunaan uang perusahaan untuk kepentingan memperkaya/menikmati keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain (penyalahgunaan aset, gratifikasi, serta penerimaan suap dimasukan kedalam hal ini);
2. Penyelewengan/pemalsuan/upaya untuk mengelabui/penggelapan data yang dilakukan demi meraup keuntungan personal ataupun kelompok (manipulasi data berdampak bagi kerugian perusahaan secara material maupun non material);
3. Benturan kepentingan yakni situasi/kondisi pada saat pemegang jabatan diharuskan untuk memutuskan, namun hal itu menjadi sulit dikarenakan adanya keterkaitan/hubungan personal/kelompok/keorganisasian/usaha dengannya;
4. Penyalahgunaan jabatan adalah pemanfaatan jabatan untuk memuluskan kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan;
5. Menyembunyikan informasi tentang salah satu malpraktik atau kesalahan di atas;
6. Kekhawatiran tentang masalah operasional, akuntansi, pengendalian internal, atau audit Perusahaan;
7. Perilaku yang merupakan pelanggaran atau pelanggaran hukum;
8. Upaya yang disengaja untuk menyesatkan, menipu, memanipulasi, memaksa, atau secara curang mempengaruhi pihak internal atau akuntan atau auditor eksternal sehubungan dengan persiapan, pemeriksaan, audit, atau peninjauan dari setiap laporan keuangan atau catatan Perusahaan; dan
9. Hal-hal serius lainnya yang tidak patut yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau non-finansial bagi Perusahaan, atau merusak reputasi Perusahaan.



Daftar di atas tidaklah lengkap atau mencakup seluruh pelanggaran. Daftar diatas hanyalah contoh yang nantinya dapat berkembang atau berubah sesuai peristiwa yang dihadapi.





## Perlindungan Terhadap Pembalasan

Jika Anda menyampaikan kekhawatiran yang tulus dan melaporkan berdasarkan Kebijakan ini, Anda tidak akan mendapat resiko kehilangan pekerjaan atau menderita pembalasan atau pelecehan.

Kebalikan dari hal tersebut, Perusahaan tidak juga tidak menormalisasi/memberi pemakluman terhadap tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak berdasar fakta atau berdasar penyelewengan terhadap fakta).

Karyawan yang membuat tuduhan tersebut akan menghadapi tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

## Kerahasiaan

PT Multi Prima Sejahtera mendorong Anda untuk menyampaikan kekhawatiran atau memberikan informasi mengenai penyelewengan yang terjadi. Semua informasi yang Anda berikan akan diperlakukan rahasia.

Mungkin ada keadaan di mana informasi yang diberikan dalam mengungkapkan hal tersebut memerlukan pengungkapan.

Keadaan ini termasuk --tetapi tidak terbatas-- pada hal-hal berikut:

1. Jika Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi yang Anda berikan;
2. Jika informasi tersebut sudah berada dalam domain publik;
3. Jika informasi diberikan secara rahasia kepada profesional hukum atau audit untuk tujuan mendapatkan nasihat profesional; dan
4. Di mana informasi tersebut diberikan kepada Polisi untuk penyelidikan kriminal.

Jika kita dihadapkan pada identitas Anda diperlukan untuk diungkapkan keadaan yang tidak tercakup di atas, dan di mana, maka **Manajemen yang Ditunjuk Perusahaan** akan berusaha untuk mendiskusikan hal ini dengan Anda terlebih dahulu.

## Kekhawatiran dan Informasi Diberikan Secara Anonim

Kekhawatiran yang diungkapkan secara anonim jauh lebih tidak persuasif dan dapat menghambat penyelidikan karena lebih sulit untuk menyelidiki masalah ini atau untuk melindungi posisi Anda.

Oleh karena itu, PT Multi Prima Sejahtera akan mempertimbangkan dan menyelidiki laporan anonim, tetapi kekhawatiran apa pun yang diungkapkan, atau informasi yang diberikan secara anonim akan diselidiki berdasarkan manfaat dari setiap keadaan.

## Cara Menyampaikan Kekhawatiran atau Memberikan Informasi

### Kepada Siapa Harus Melapor:

#### Opsi Satu:

Laporkan ke Atasan Langsung. Atasan Langsung akan melakukan investigasi dengan departemen SDM dan melaporkan temuan tersebut kepada **Manajemen yang Ditunjuk Perusahaan**.

#### Opsi Dua:

Jika masalah tersebut melibatkan Atasan Langsung Anda, Manajer atau Kepala Departemen, atau jika untuk alasan apapun Anda lebih suka mereka tidak mengetahui, maka Anda dapat melaporkan kepada petugas yang ditunjuk sebagai **Manajemen yang Ditunjuk Perusahaan**:



[whistleblowing@multiprimasejahtera.net](mailto:whistleblowing@multiprimasejahtera.net)





Manajemen yang Ditunjuk Perusahaan diatas nantinya, akan membentuk komite (mencakup SDM) untuk melakukan tindakan yang relevan, mengadakan investigasi dan melaporkan temuannya kepada **Manajemen Senior Perusahaan** sehingga tindakan tepat dapat diambil.

### Cara Membuat Laporan:

Kekhawatiran atau informasi sebaiknya diajukan atau disampaikan secara tertulis (surat atau email) yang didalamnya memuat kaidah 5 W + 1 H, yakni:

1. What/peristiwa apa yang terjadi?;
2. Who/siapa yang terlibat?;
3. When/Kapan peristiwa itu terjadi?;
4. Where/Dimana peristiwa itu terjadi?;
5. How/Bagaimana peristiwa itu terjadi?.

### Tindakan oleh PT Multi Prima Sejahtera Atas Kecurigaan tentang Kesalahan oleh Kontraktor

Jika laporan dibuat terhadap kontraktor mana pun (apakah terjadinya sekarang, di masa lalu atau bahkan calon Kontraktor), PT Multi Prima Sejahtera akan mengadopsi prosedur sebagai berikut:

1. Manajemen PT Multi Prima Sejahtera akan meninjau laporan yang dibuat dengan bantuan departemen SDM dan Legal (jika dianggap perlu);
2. PT Multi Prima Sejahtera dapat meminta dokumen atau bukti tambahan dari pelapor dan dapat berbicara dengan pelapor secara pribadi. Catatan yang dibuat oleh PT Multi Prima Sejahtera dari pertemuan tersebut tidak boleh dibuat/disinformasikan kepada Kontraktor;

1. Jika dalam penyelidikan ini, PT Multi Prima Sejahtera menganggap bahwa ada risiko perilaku korupsi, PT Multi Prima Sejahtera akan menulis kepada Kontraktor yang bersangkutan menyatakan dugaan perilaku korupsi, dan tanggal, waktu dan lokasi dimana perilaku ini terjadi;
2. PT Multi Prima Sejahtera dapat meminta Manajemen Kontraktor untuk menghadiri pertemuan dengan Manajemen PT Multi Prima Sejahtera untuk memberikan penjelasan secara langsung. Dokumen apa pun yang ditunjukkan kepada Kontraktor, juga pertemuan akan bersifat rahasia dan tidak ada salinan yang dapat dibuat oleh Kontraktor;
3. Jika setelah mempertimbangkan penjelasan resmi oleh Kontraktor, Manajemen PT Multi Prima Sejahtera tidak puas dengan penjelasan Kontraktor, atau jika Manajemen PT Multi Prima Sejahtera tidak menerima penjelasan formal secara tepat waktu, Manajemen PT Multi Prima Sejahtera dapat segera menanggukkan hubungan apa pun dengan Kontraktor, atau menuntut agar Kontraktor melepaskannya karyawan Kontraktor yang terlibat dari setiap proyek yang terkait dengan PT Multi Prima Sejahtera; dan
4. Perusahaan dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau tindakan kepada Pihak Berwajib terkait, dan dapat memberikan semua dokumen yang relevan untuk penyelidikan.





Demikian Kode Etik serta Kebijakan Pencucian Uang & Anti Fraud serta Sistem Pelaporan (*Whistleblowing System*) dipaparkan. Kami berharap Anda dapat menjadi bagian dari garda terdepan Perusahaan dalam mengawasi tindakan yang berpotensi merugikan kita bersama



Selamat bekerja serta mematuhi & menjaga Kode Etik di dalam setiap aktivitas yang kita jalani di Perusahaan tercinta: PT Multi Prima Sejahtera



**PT MULTI PRIMA SEJAHTERA - 2024**